

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, maka manusia senantiasa terlibat dalam suatu atau hubungan mu'amalah. Salah satu praktek mu'amalah yang dewasa ini sering dilakukan adalah sewa menyewa. Sebagai umat Islam sudah sewajarnya kita menjalankan praktik mu'amalah tidak hanya menggunakan rasio akal semata, tapi juga tetap memegang teguh ajaran al-Quran dan al-Hadis.

Dalam syarat Islam dibahas mengenai hukum-hukum yang berkaitan tentang perbuatan manusia. Hukum tersebut mengatur dua macam hal, yakni hukum ibadat dan hukum mu'amalat. Hukum ibadat mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah, seperti wajibnya shalat, zakat, dan puasa. Hukum mu'amalat mengatur hubungan manusia antara yang satu dengan yang lain, seperti halnya jual-beli, sewa-menyewa, hibah dan lain sebagainya yang terdapat dalam kajian Ilmu Fikih.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fikih Islam* (Jakarta:Amzah, 2010), 3.

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa, dan hartanya. Dia telah membersihkan dirinya dari penyakit kikir (*bakhīl*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta. Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.

Penyebutan (perintah) shalat dan zakat secara berbarengan, terdapat pada 82 tempat di dalam al-Qur'an. Salah satunya yakni dalam surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka...” ( Qs: At-Taubah 103)<sup>3</sup>

Hal ini berarti, bahwa hubungan dengan Allah SWT dan dengan ka na manusia, tidak boleh diabaikan, kedua ibadah shalat dan zakat adalah turut

<sup>2</sup>M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta:Raja Grafindo Perkasa, 1997), 1.

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Al-Our'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: mahkota, 1989), 192.

Kesadaran berzakat, perlu ditumbuhkan dari dalam diri setiap pribadi, tidak dibenarkan berzakat hanya karena terpaksa atau dipaksa, apalagi karena malu kepada masyarakat sekitar. Kalau sudah tumbuh kesadaran dari dalam diri masing- masing, maka berapapun harta yang diperoleh, akan dikeluarkan kewajiban zakatnya karena ada hak orang lain dalam harta itu. Dengan berzakat, harta yang dimiliki sudah benar- benar bersih, baik harta yang dimiliki itu banyak maupun sedikit.<sup>4</sup>

Hasil tanaman yang tumbuh dengan sendirinya tidak wajib dikeluarkan zakatnya seperti kayu api, tumbuhan herbal, bambu dan sebagainya, kecuali jika tanaman- tanaman tersebut dimasukkan dalam komoditas bisnis, ia hendaknya dikeluarkan zakat sebagai komoditas bisnis.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> *Ibid.*, 4.

[illegible]

dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah khusus tanaman yang berupa makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan.<sup>6</sup>

Penjelasan mengenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian setelah masa panen tiba yakni dalam surat al- An'am ayat 141 :

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
مُخْتَلِفًا أَلْوَانَهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ  
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا  
إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya ) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (Qs. Al- An'am 141)<sup>7</sup>

Adapun salah cara yang dapat dipakai untuk memanfaatkan tanah pertanian adalah dengan *mukhābarah*. Kalau pemilik tanah tidak mungkin

<sup>6</sup> Wahbah Al- Zuhayly, *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), 186

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: mahkota, 1989), 192.

dapat mengurus sendiri, maka tanahnya dapat dipinjamkan kepada orang lain yang mampu mengurusnya dengan bantuan alat, bibit, atau binatang untuk mengolah tanahnya.<sup>8</sup>

Kalau tanah perkebunan atau pertanian disirami dengan kedua tadi seperti sebagiannya dengan air hujan dan sebagiannya lagi dengan usaha atau tidak diketahui cara menyiraminya maka jumlah zakatnya sebanyak 7,5 %. Kalau disirami dengan kedua cara tadi seperti yang diterangkan di atas tetapi tidak sama dan diketahui dengan cara yang mana yang terbanyak dan dengan

cara mana yang sedikit maka zakatnya adalah disesuaikan dengan cara yang terbanyak waktunya sampai masa panennya.<sup>10</sup>

Adapun praktik yang terjadi di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, tentang zakat hasil pertanian yang menggunakan akad *mukhābarah*. Hal yang terjadi merupakan tradisi dimana dalam mengelola sawah antara pemilik dengan penggarap menggunakan akad *mukhābarah*. Di mana benih disediakan oleh penggarap lahan serta berkewajiban untuk merawat tanaman hingga masa panen tiba. Biasanya setiap satu lahan garapan dikerjakan / digarap oleh satu orang saja.

Mayoritas petani di Desa Tanjung menanam gabah, walaupun ada tanaman lain seperti jagung, kacang hijau, kangkung, cabe rawit, timun, dan lain- lain. Sistem pertanian di Desa Tanjung menggunakan sistem tadah sehingga dalam satu tahun hanya mengalami masa panen dua kali.<sup>11</sup>

Praktik yang terjadi di desa tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat. Jika dalam setiap masa panen tiba, hasil panen menjadi milik penggarap sawah. Pemilik sawah biasanya hanya akan mendapat sebagian hasil panen setelah masa panen pertama selesai. Namun, pada hasil panen yang kedua menjadi milik penggarap sawah sepenuhnya. Adapun besaran hasil panen yang diberikan kepada pemilik sawah sebanyak 75 kilogram setiap 1 kwintal hasil panen. Namun, jika dihitung sesuai luasan tanah garapan sebesar 3,5 kwintal

<sup>10</sup> Arsyad Al- Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin 2*, (Surabaya : Bina Remaja, 2009), 204

<sup>11</sup> Minkatur, *Wawancara*, Gresik, 12 April 2017.

Adapun setelah masa panen usai petani selalu menyisihkan hasil penennya untuk diberikan kepada masjid sekitar, entah itu bertujuan untuk sedekah atau untuk zakat. Di desa tersebut tidak memiliki lembaga yang khusus untuk mengurus zakat hasil pertanian petani sekitar, jadi sebagian remaja sekitar selalu berkeliling desa jika masa panen telah tiba untuk mengambil zakat hasil pertanian yang kemudian akan dikumpulkan di masjid. Kesadaran petani untuk membayar zakat setelah panen usai memang masih rendah. Hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman petani mengenai zakat hasil pertanian. Mulai dari hasil panen apa saja yang wajib dizakati, berapa besaran zakat yang dikeluarkan, keterkaitan akad *mukhābarah* yang sudah sering petani disana gunakan dengan zakat hasil pertanian, dan lain-lain.

### B. Identifikasi & Batasan Masalah

Melalui latar belakang tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat peneliti identifikasi dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Praktik pengelolaan tanah pertanian sewaan di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik
2. Proses terjadinya akad *mukhābarah* antara kedua belah pihak di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik
3. Mekanisme pembayaran upah / bagi hasil dengan sistem *mukhābarah* di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik
4. Praktik zakat hasil pertanian di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik
5. Analisis hukum Islam terhadap zakat hasil pertanian dengan menggunakan akad *mukhābarah*.

Adapun batasan masalah yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini, yaitu peneliti akan mengkaji tentang:

1. Proses pelaksanaan zakat hasil pertanian dengan menggunakan akad mukhabarah di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.
2. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian dengan menggunakan akad mukhabarah di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.



#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

[illegible]

sebenarnya sudah ada beberapa skripsi yang memiliki tema yang hampir sama diantaranya :

Penelitian yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Desa Pangkalan Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan”. Skripsi yang ditulis oleh Annik Pujiatun yang ditulis pada tahun 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan masyarakat di Desa Pangkalan melaksanakan zakat hasil pertanian dengan membayarkan kepada tetangga dan saudara secara langsung, masyarakat tidak memandang orang yang diberi zakat hasil pertaniannya itu orang yang sudah mampu (kaya) atau orang yang membutuhkan harta zakat. Mereka menganggap bahwa mengeluarkan zakat hasil pertanian dengan semauanya sendiri. Hal tersebut dikarenakan pendidikan masyarakat yang masih rendah dan pemahaman tentang zakat hasil bumi pertanian yang masih kurang.<sup>12</sup>

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis.” Yang ditulis oleh Siti Masyithoh pada tahun 2013.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan cara pelaksanaan pembayaran zakat yang terjadi di Desa Cikalong ini menggunakan cara yang bersifat tradisional, dimana *muzakki* langsung memberikan zakatnya kepada para

---

<sup>12</sup> Annik Pujiatun, “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Desa Pangkalan Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan ”, Skripsi, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2008)

Penelitian yang berjudul “Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.” yang ditulis oleh Ismy Lutviyyah pada tahun 2016. Hasil dari penelitian diatas berupa mekanisme zakat pertanian yang dapat dilihat pada proses distribusi atau penyaluran zakatnya para petani dengan memberikan zakatnya kepada para tetangga sekitar atau sanak saudara sesuka hati mereka tanpa memperhatikan apakah orang-orang tersebut termasuk golongan delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Kesadaran masyarakat Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan masih sangat rendah dalam pembayaran zakat pertanian. Rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman serta faktor sosial atau kebiasaan yang menyebabkan masyarakat berpegang bahwa membayar sedekah itu sudah mewakili zakat saat musim panen. Hal ini para petani hanya membayar infaq ke masjid sebagai wujud rasa syukur mereka atas hasil panen yang didapat.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Ismy Lutviyyah, “Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertaniandi Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan”, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016)

Setelah mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa terdapat perbedaan yaitu penelitian sebelumnya membahas bagaimana penyaluran zakat pertanian warga dan rendahnya tingkat kesadaran petani dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian. Sedangkan kali ini penulis akan membahas tentang kebiasaan warga desa Tanjung yang menggunakan akad *mukhābarah* dalam sistem penggarapan sawah, yang mana hasil panen akan menentukan besaran zakat yang harus dikeluarkan dan menentukan siapa saja yang harus membayar zakat pertanian tersebut.

### E. Tujuan Penelitian

## 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam khazanah keilmuan, khususnya dalam kewajiban membayar zakat yang dilakukan oleh pemilik tanah dengan penggarap

## 2. Kegunaan Praktis

## G. Definisi Operasional

1. Zakat Pertanian : Zakat dalam pertanian berkaitan dengan tanaman, dengan akad tumbuh – tumbuhan, buah – buahan, dan hasil pertanian lain yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya.<sup>15</sup> Biasanya zakat hasil pertanian dikeluarkan setiap masa panen

[illegible]

tiba. Dan kebanyakan masyarakat di desa Tanjung menggarap tanah menggunakan akad *mukhābarah*. *Mukhābarah* merupakan kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.<sup>16</sup> Yang mana penggarap menyediakan sendiri benih dan peralatan pertaniannya. Dan setelah masa panen tiba, pemilik lahan mendapat bagian atas hasil panen di atas tanahnya.

#### H. Metode Penelitian

Metode sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan agar sebuah karya ilmiah (dari suatu penelitian) dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>17</sup> Adapun sumber data yang diperoleh oleh penyusun yaitu :

<sup>16</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 240.

<sup>17</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 51



a. Observasi

Peneliti menggunakan observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data, yaitu untuk mengamati secara langsung praktik atau proses pelaksanaan zakat hasil pertanian dengan menggunakan akad *mukhābarah* di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

b. Wawancara (*interview*)

*Interview* merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.<sup>18</sup> Metode wawancara digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data, yaitu untuk memperoleh data mengenai praktik atau proses pelaksanaan zakat hasil pertanian dengan menggunakan akad *mukhābarah* di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

Disamping itu, teknik wawancara digunakan peneliti untuk menanyai langsung mengenai sejarah dan latar belakang terjadinya praktik atau proses pelaksanaan zakat hasil pertanian dengan menggunakan akad *mukhābarah* di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

---

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983), 71.



### c. Dokumentasi

Penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi. Cara ini ditujukan untuk mencari data penunjang mengenai hal-hal yang berupa data tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian dengan menggunakan akad *mukhābarah* dan juga peta di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan menguatkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>19</sup>

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode diantaranya :

1. Teknik deskriptif analisis yaitu peneliti mendeskriptifkan dan memaparkan data yang diperoleh dilapangan mengenai pelaksanaan zakat hasil pertanian dengan menggunakan akad *mukhābarah* di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2006), 103.

2. Pola berfikir deduktif, yaitu berangkat dari premis-premis mayor atau fakta-fakta umum, kemudian fakta-fakta umum seperti pelaksanaan akad *mukhabarah*, penghitungan zakat haul pertanian dimasukkan ke dalam premis khusus penerapan zakat pertanian di Desa Tanjung.

## I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan yang merupakan uraian umum yang diperoleh dari masyarakat. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi dan batasan masalah, menyusun rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori dari penelitian yang dilakukan dengan membahas pengertian akad *mukhābarah*, dasar hukum *mukhābarah*, pandangan madzab Syafi'i tentang *mukhābarah*, syarat dan rukun *mukhābarah*, tentang pengertian zakat, sumber hukum zakat, jenis - jenis zakat yang wajib dizakati, syarat – syarat zakat yang wajib dizakati dalam pandangan hukum Islam secara umum, penghitungan besaran zakat yang harus dikeluarkan.

Bab ketiga, dalam bab ini menerangkan tentang pelaksanaan akad mukhabarah yang dilakukan oleh pemilik tanah dengan penggarap tanah di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. Bab ini berisi tentang gambaran umum geografis dan demografis Desa Tanjung Kecamatan

Kedamean, terjadinya akad *mukhābarah* serta bagaimana pelaksanaan zakat hasil pertanian di lapangan juga dijelaskan dalam bab ini.

Bab keempat menguraikan tentang analisis hukum Islam terhadap praktik *mukhābarah* antara pemilik tanah dengan penggarap tanah untuk menentukan zakat yang harus dikeluarkan di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. Bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi, di dalamnya meliputi analisis hukum Islam terhadap praktek *mukhābarah*. Analisis ditinjau dari berbagai aspek, meliputi para pihak yang melakukan akad *mukhābarah*, pembagian bagi hasil/ keuntungan hasil panen, menentukan pihak – pihak yang wajib membayar zakat beserta besaran zakat yang harus dikeluarkan.

Bab kelima merupakan bab penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari uraian yang dikemukakan dalam penyusunan skripsi ini. Bab ini juga merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dalam bab pendahuluan skripsi.